



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 01/Pdt. Sus - PHI/2015/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

THERESIA K. GENOK, SE., Lahir di Manggarai, 01 Agustus 1960, Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Jalan Amanuban No. 02, RT. 022/Rw. 004, Kel. Oebufu, Kec. Kota Oebobo, Kota Kupang, yang dalam pengajuan gugatan tersebut diwakili oleh kuasanya 1. LORENSIUS MEGA MAN, SH., 2. MELKHIOR JUDIWAN, SH. MH., 3. ISAK LALANGSIR, SH., 4. BENEKDITUS DUKA, SH., 5. SURYARY TIMBO TULUNG, SH. MH., 6. INDRAKUSUMA YULianto, SH. M.Hum. kesemuanya adalah Advokat / Pengacara berkantor di Jalan Belatuan RT. 032 / RW. 013, Liliba, Kota Kupang – Propinsi NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 54/LGS/K/2015/PHI/PN KPG tanggal 18 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

Melawan :

PIMPINAN PT. ASURANSI JASA INDONESIA (JASINDO) Pusat (Persero) , berkedudukan di Jl. Letjend MT Haryono, Kav. 61 Jakarta 12041, PO Box 4127 Kebayoran Jakarta, Cq. PT. JASINDO (Persero) Cabang Kupang, berkedudukan di Jl. Veteran No. 7, Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang – Propinsi NTT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. YUNINGSIH RAHAYU, SH, M.SI, QIA., 2. EMI MARYANI, SH., 3. CAHYO ADI, SH, MH, AAAIK., 4. JUNIUS KANTO DAMANIK, SH., 5. HARDOKO SIWI, SH., 6. ERWIN M. NASIR, SE., 7. DIPO BUDHI PRASETYO, SE., 8. RIAN ADHI S, S.PI, AAAIK., 9. TRIATMOKO N. SH, MSI, AAAIK., kesemuanya adalah Pegawai PT. ASURANSI JASA INDONESIA (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU.026/DMA/I/2015 tertanggal 15 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor : 08/LGS/K/2015/PHI/PN.KPG tanggal 05 Februari 2015, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2015 yang dilampiri Anjuran atau Risalah Penyelesaian tanpa tanggal, bulan Oktober 2014, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 05 Januari 2015 dalam Register Nomor : 01/Pdt. Sus-PHI/2015/PN.KPG telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa suami Penggugat atas nama **“NIKOLAUS DJERAMU”**, (Alm) mulai bekerja pada Tergugat, yaitu pada **PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) Cabang Kupang, yang berkedudukan di Jalan Veteran No. 7, Fatululi, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur**, sejak Juli 1986 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, dengan masa kerja kurang lebih 28 tahun.
2. Bahwa suami Penggugat atas nama **“NIKOLAUS DJERAMU”**, (Alm) meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan kerja pada Hari Rabu, tanggal 15 Januari 2014, sekitar pukul 13.25, WITA, di Jln. Soeharto, Oepura, Kelurahan oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, ketika masih menjalankan tugas atau pekerjaannya sebagai **Ageni PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Kupang**, berdasarkan surat keterangan kecelakaan dari KANIT LAKA LANTAS-POLRES KUPANG-KOTA, tertanggal 11 Februari 2014, (**Bukti: P. 4**); Yang selanjutnya suami Penggugat tersebut dibawah ke Rumah Sakit Umum Kupang, namun nyawanya tidak tertolong dan akhirnya meninggal dunia pada hari itu juga, sesuai surat keterangan Rumah Sakit, No: 72/812.2/445/2014, (**Bukti: P. 5**).
3. Bahwa secara umum hubungan kerja suami Penggugat Bapak **“NIKOLAUS DJERAMU”**, (Alm) dengan Tergugat, sebenarnya hanya terjalin secara langsung dengan **PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) Cabang Kupang**; Namun beberapa kali hubungan kerja tersebut justeru dilakukan dengan **PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) Pusat-Jakarta**; Hal itu terbukti dalam dokumen perpanjangan perjanjian kerja sama berikutnya, sebagaimana tertuang dalam surat Penunjukan Agen oleh Direktur JASINDO-Pusat, **Ir. MUSTAFA ASHARI**, No: SP/AGN.015/IV/94, tanggal 25 April 1994, (**Bukti: P. 1**); Yang kemudian, selanjutnya hubungan kerja tersebut dilakukan dengan Pihak **PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) Cabang Kupang**, melalui surat keterangan Penunjukan *Sales/Operasional* dari Kepala Cabang JASINDO Cabang Kupang, No: Srt.Kami, PPC/5/88, tanggal 23 September 1988, dan seterusnya sampai tanggal 15 Januari 2014, (**Bukti: P. 2, dan P. 3**).
4. Bahwa meskipun suami Penggugat Bapak **“NIKOLAUS DJERAMU”**, (Alm), bekerja sebagai Agen dengan sistem upah/gaji komisi yang dibayar atau ditransfer via rekening bank Almarhum, namun tidak berarti **Almarhum** di identik dengan Pekerja/Buruh/Karyawan lepas atau hanya sekedar mitra lepas, tetapi sesungguhnya, adalah justeru memiliki hubungan kerja secara permanen sebagaimana layaknya hubungan antara Perusahaan dengan Pekerja/Buruh/Karyawan pada umumnya; Hal ini terbukti dari berbagai perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak dan tindakan-tindakan lain dalam bentuk perintah yang dilakukan secara lisan oleh Tergugat kepada **Almarhum**; Kecuali, jika Bapak **“NIKOLAUS DJERAMU”**, (Alm) melakukan usaha sendiri dengan menggunakan **Badan Hukum sendiri**, seperti keagenan tiket transportasi dan usaha sejenis Badan Usaha lainnya; Namun, kenyataannya bahwa suami Penggugat Bapak **“NIKOLAUS DJERAMU”**, (Alm) itu, dalam melaksanakan pekerjaannya sangat tergantung perintah dan petunjuk dari Tergugat baik secara lisan maupun yang telah di atur secara detail dalam perjanjian kontrak secara tertulis, yang di perpanjang setiap tahun itu, sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 8 ayat (2), huruf (b), UU N. 3 Tahun 1992 Tentang JAMSOSTEK**, yang menegaskan bahwa **“Yang termasuk tenaga kerja**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Jaminan Kecelakaan Kerja, ialah: (b). Mereka yang memborong pekerjaan, kecuali jika yang memborong adalah perusahaan.

5. Bahwa berdasarkan fakta, bahwa hubungan kerja antara suami Penggugat Bapak **“NIKOLAUS DJERAMU”**, (Alm), dengan Tergugat sebagaimana diuraikan pada butir: 3 (tiga) dan 4 (empat) tersebut diatas, dengan demikian bahwa hubungan kerja antara kedua belah pihak dalam perkara *a quo*, benar-benar dan nyata-nyata telah memenuhi syarat ketentuan Pasal 1 butir 15, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menandakan bahwa **hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.**
6. Bahwa selain telah memenuhi unsur dan syarat ketentuan Pasal 1 butir 15 tersebut, hubungan kerja antara kedua belah pihak khususnya mengenai status dari Bapak **“NIKOLAUS DJERAMU”**, (Alm), sebagai Pekerja/Buruh, atau sebagai Karyawan Tergugat, juga sangat jelas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 butir 3 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menegaskan bahwa **“Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”**. Demikian juga soal pengupahan yang diterima almarhum Bapak **“NIKOLAUS DJERAMU”** dengan sistem komisi, juga telah diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 157 Ayat (3) yang menyatakan bahwa **“Dalam hal upah pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil, potongan/borongan, atau komisi, maka penghasilan sehari adalah sama dengan pendapatan rata-rata per hari selama 12 (dua belas) bulan terakhir, dengan ketentuan tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum propinsi atau kabupaten/kota”**.-
7. Bahwa sekali lagi, perlu kami tegaskan bahwa surat perjanjian kerja sama antara suami Penggugat Bapak **“NIKOLAUS DJERAMU”**, (Alm) dengan Tergugat, **tidak dapat disebut sebagai sekedar mitra lepas, tetapi haruslah dipandang sebagai hubungan kerja yang memenuhi unsur: ada pekerjaan, ada perintah, dan ada upah; Hal ini terlihat jelas dalam perjanjian kerja sama terakhir dari kedua belah pihak tentang Keagenan Asuransi Kerugian, No: 00001/PKS-AGEN/KPG/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013, yang keseluruhan isinya sangat jelas mengatur hubungan kerja antara perusahaan dengan Karyawan atau antara Pimpinan/atasan dengan bawahan; Selain itu, perjanjian kerja sama itu, juga justru mengatur hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, termasuk soal upah, sistem kerja, kedisiplinan, dan lain sebagainya, sebagaimana tersebut dalam bukti: (P. 3 tersebut diatas).**
8. Bahwa perjanjian kontrak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Bapak **“NIKOLAUS DJERAMU”**, (Alm), yang disebutnya sebagai perjanjian kerja sama, adalah merupakan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 Ayat (1 s/d 7) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena diperpanjang setiap tahun atau melebihi dua kali perpanjangan dan berlangsung selama kurang lebih 28 tahun; Dimana substansi ketentuan Pasal 59 tersebut adalah bahwa perjanjian kontrak kerja sama antara perusahaan dengan pekerja/buruh/karyawan lebih dari 2 (dua) kali, atau lebih dari 3 (tiga) tahun, adalah bukan lagi perjanjian kerja yang bersifat sementara atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Bapak **“NIKOLAUS DJERAMU”**, (Alm) dalam perkara *a quo*, tetapi demi hukum telah menjadi perjanjian kerja tetap atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKTT).
9. Bahwa meskipun upah suami Penggugat Bapak **“NIKOLAUS DJERAMU”**, (Alm) dibayar dengan sistem komisi, namun untuk mengetahui angka riil besaran upah bulanannya, haruslah mengacu pada ketentuan Pasal 1 butir (3), huruf (b), PERMENAKERTRANS No. 14 Tahun 1993, tentang Penyelenggaraan Program JAMSOSTEK, yang menegaskan bahwa **“Jika upah dibayar secara borongan, satuan atau komisi, maka upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir”**; Atas dasar ketentuan tersebut maka sesuai fakta yaitu rekening bank hasil transfer Tergugat kepada Bapak **“NIKOLAUS DJERAMU”**, (Alm) dan lembar *print out* Buku Kas JASINDO Kantor Cabang Kupang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013, bahwa besaran upah dari Bapak “**NIKOLAUS DJERAMU**”, (Alm) yang diterimanya selama 3 (tiga) bulan terakhir tahun 2013, yaitu terhitung sejak Bulan Oktober sebesar **Rp. 3.644.327,68,-** Bulan Nopember **Rp. 1.406.652,94,-** dan untuk Bulan Desember sebesar **Rp. 6.267.037,7,-** total: **Rp. 11.318.018,3,-** di bagi 3 (tiga) bulan, berarti angka riil besaran upah dari Bapak “**NIKOLAUS DJERAMU**”, (Alm) adalah = **Rp. 3.772.672, 77,-** per bulan, (**Bukti: P. 6, dan P. 7**).

10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 166 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa “Dalam hal hubungan kerja berakhir karena pekerja/buruh meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
11. Bahwa selain uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak yang tidak dibayar oleh Tergugat kepada suami Penggugat Bapak “**NIKOLAUS DJERAMU**”, (Alm), juga Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Tunjangan Hari Raya (THR), dan kompensasi cuti masing-masing selama 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2012 dan 2013; Pada hal itu merupakan hak normatif yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada suami Penggugat Bapak “**NIKOLAUS DJERAMU**”, (Alm), yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja tanggal 15 Januari 2014; Hak-hak normatif itu telah sangat jelas diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku, diantaranya adalah:
 - a. **UU No. 3 Tahun 1992, tentang JAMSOSTEK**, secara ringkas diantaranya, adalah sebagai berikut:
 - Pasal 3 ayat (2), menyatakan bahwa “Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja”.
 - Pasal 4 ayat (1), menyatakan bahwa “Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.
 - Pasal 6 ayat (1), menegaskan bahwa “Ruang lingkup Program jaminan sosial tenaga kerja dalam Undang-Undang ini, meliputi: (a). Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), (b). Jaminan Kematian (JKm), (c). Jaminan Hari Tua (JHT), dan (d). Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)”.
 - Pasal 8 ayat (1), menegaskan bahwa “Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima Jaminan Kecelakaan Kerja”; Ayat (2), huruf (b) “Yang termasuk tenaga kerja dalam Jaminan Kecelakaan Kerja, ialah: (b). **“Mereka yang memborong pekerjaan, kecuali yang memborong adalah perusahaan”**”.
 - Pasal 9 huruf (d) butir (4), menegaskan bahwa “Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), meliputi: (d). Santunan berupa uang yang meliputi: (4). Santunan kematian”.
 - Pasal 14 ayat (2), menegaskan bahwa “Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia, Jaminan Hari Tua dibayarkan kepada janda atau duda atau anak yatim piatu”.
 - Pasal 17 “Pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja”.
 - Pasal 19 ayat (2), “Dalam hal perusahaan belum ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja disebabkan adanya pentahapan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pengusaha wajib memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja kepada tenaga kerjanya sesuai dengan Undang-Undang ini”.
 - Dan Pasal-Pasal terkait lainnya.
 - b. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No. 14 Tahun 1993, tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)**, secara ringkas diantaranya, adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 ayat (1), huruf (A), menegaskan bahwa “Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini, terdiri dari: (1). Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), (2). Jaminan Kematian (JKm), dan (3). Jaminan Hari Tua (JHT)”.
 - Pasal 3, menyatakan bahwa “Kepesertaan tenaga kerja harian lepas, tenaga kerja borongan, dan tenaga kerja kontrak dalam program jaminan sosial tenaga kerja diatur lebih lanjut oleh Menteri”.
 - Pasal 4, menegaskan bahwa “Dalam hal perusahaan belum ikut serta dalam jaminan sosial tenaga kerja, pengusaha wajib memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja kepada tenaga kerjanya sesuai dengan peraturan pemerintah ini”.
 - Pasal 12 ayat (2), huruf (d), yang menegaskan bahwa “Selain penggantian biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja diberikan juga santunan berupa uang yang meliputi: (d). Santunan kematian”.
 - Pasal 13 huruf (b), menegaskan bahwa “Untuk keperluan perhitungan pembayaran Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja”: huruf (b). “Perorangan yang memborong pekerjaan dianggap menerima upah sebesar upah tertinggi dari tenaga kerja pelaksana yang bekerja pada perusahaan yang memborongkan pekerjaan”.
 - Pasal 15 ayat (4) menegaskan bahwa “Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia, pembayaran santunan kematian dibayarkan kepada yang berhak sesuai urutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12”.
 - Pasal 21, menegaskan bahwa “Dalam hal jumlah santunan kematian dari jaminan kecelakaan kerja lebih kecil dari Jaminan Kematian, maka yang didapatkan keluarga dari tenaga kerja yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja adalah Jaminan Kematian”.
 - Pasal 26 ayat (1), huruf (a). dan (b) menegaskan bahwa “Pembayaran Jaminan Hari Tua dilakukan sekaligus kepada janda atau duda dalam hal:
 - a. Tenaga kerja yang menerima pembayaran jaminan secara berkala meninggal dunia, sebesar sisa Jaminan Hari Tua yang belum dibayarkan.-
 - b. Tenaga kerja meninggal dunia.
 - Dan Pasa-Pasal terkait lainnya.
 - c. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No. 53 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah, No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program JAMSOSTEK**, secara ringkas diantaranya, adalah sebagai berikut:
 - ❖ Bahwa besaran Jaminan Kecelakaan Keja dalam perkara *a quo* tetap berlandaskan pada ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah, No. 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan program JAMSOSTEK, namun besaran santunan kematian karena tertimpa kecelakaan kerja itu berbeda dengan apa yang diatur dalam peraturan pemerintah ini, sebagaimana diatur dalam hal. 14 dari Lampiran II peraturan pemerintah ini.
 - d. **PERMENAKERTRANS RI, No: 04/Men/1993, Tentang JAMSOSTEK**:
 - ❖ Pasal 2 ayat (3) yang menegaskan bahwa “Besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran PERMENAKERTRANS ini”.
 - e. **UU No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan**.
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dari butir 1 (satu) sampai dengan butir 11 (sebelas) diatas, maka sangat jelas dan terang-benderanglah bagi kita bahwa suami Penggugat Bapak “NIKOLAUS DJERAMU”, (Alm), nyata-nyata sebagai Pekerja/Buruh/Karyawan sah dan tetap pada perusahaan Tergugat, yaitu **PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) Cabang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang dan benar-benar memiliki hubungan hukum yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku; Dengan demikian maka tindakan Tergugat yang tidak membayar hak-hak normatif dari suami Penggugat Bapak “NIKOLAUS DJERAMU”, (Alm), adalah merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku (UU No. 13 Tahun 2003), UU No. 3 Tahun 1992 tentang JAMSOSTEK, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 Tentang penyelenggaraan program JAMSOSTEK dan PERMENAKERTRANS No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan program JAMSOSTEK, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

13. Bahwa adapun hak-hak normatif dari suami Penggugat Bapak “NIKOLAUS DJERAMU”, (Alm), itu adalah sebagai berikut:
 - a. Uang pesangon dengan masa kerja 28 tahun, sesuai ketentuan Pasal 166 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu 2 (dua) kali uang pesangon atau 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) huruf (i) UU *a quo*, dengan perhitungan: **Rp. 3.772.672,77,- X 9 X 2 = Rp. 67.908.109,8.**
 - b. Uang penghargaan masa kerja (masa kerja 28 tahun) dihitung 1 (satu) kali uang pesangon atau 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) huruf (h) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perhitungan: **Rp. 10 X 3.772.672,77,- = Rp. 37.726.727,7.**
 - c. Uang penggantian hak perumahan, pengobatan, dan perawatan, dihitung 15% dari akumulasi uang pesangon dan penghargaan masa kerja, sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf (c) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perhitungan: **Rp. 67.908.109,8, + Rp. 37.726.727,7, = Rp. 105.634.838,- X 15% = Rp. 15.845.225,7,**
 - d. Uang jaminan kecelakaan kerja, dihitung sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No. 14 Tahun 1993, tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, tepatnya pada lampiran II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No. 53 Tahun 2012, **yang merupakan perubahan kedelapan** dari Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993, tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dengan perhitungan sebagai berikut:
 - Santunan kematian yang dibayarkan secara sekaligus (lumpsum), adalah : 60% X 80 bulan upah X Rp. 3.772.672,- = **Rp. 181.088.256.**
 - Santunan kematian yang dibayarkan secara berkala, adalah: Rp. 200.000,- X 24 bulan (selama dua tahun) atau dibayarkan dimuka sekaligus = **Rp. 4.800.000.**
 - Biaya pemakaman sebesar: **Rp. 2.000.000.**
 - e. Uang Jaminan Hari Tua, akan di hitung sesuai besaran UMP NTT, sejak Januari 1994 sampai dengan Desember 2013, adalah sebagai berikut:

No	Tahun	UMP NTT	% JHT	Iuran Per-Bulan	Iuran Per-Tahun
1	1994	Rp. 62. 500,-	3,70 %	Rp. 2. 312,5,-	Rp. 27. 750,-
2	1995	Rp. 72. 500,-	3,70 %	Rp. 2. 682, 5,-	Rp. 32. 190,-
3	1996	Rp. 80. 000,-	3,70 %	Rp. 2. 960,-	Rp. 35. 520,-
4	1997	Rp. 88. 700,-	3,70 %	Rp. 3. 281,9,-	Rp. 39. 383,-
5	1998	Rp. 106. 500,-	3,70 %	Rp. 3. 940,5,-	Rp. 47. 286,-
6	1999	Rp. 122. 500,-	3,70 %	Rp. 4. 532,5,-	Rp. 54. 390,-
7	2000	Rp. 143. 000,-	3,70 %	Rp. 5. 291,-	Rp. 63. 492,-
8	2001	Rp. 275. 000,-	3,70%	Rp. 10. 175,-	Rp. 122. 100,-
9	2002	Rp. 330. 000,-	3,70 %	Rp. 12. 210,-	Rp. 146. 520,-
10	2003	Rp. 350. 000,-	3,70 %	Rp. 12. 950,-	Rp. 155. 400,-
11	2004	Rp. 400. 000,-	3,70 %	Rp. 14. 800,-	Rp. 177. 600
12	2005	Rp. 450. 000,-	3,70 %	Rp. 16. 150,-	Rp. 199. 800,-
13	2006	Rp. 550. 000,-	3,70 %	Rp. 20. 350,-	Rp. 244. 400,-
14	2007	Rp. 600. 000,-	3,70 %	Rp. 22. 200,-	Rp. 266. 400,-
15	2008	Rp. 650. 000,-	3,70 %	Rp. 24. 050,-	Rp. 288. 600,-
16	2009	Rp. 725. 000,-	3,70%	Rp. 26. 825,-	Rp. 321. 900,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	2010	Rp. 800.000,-	3,70 %	Rp. 29.600,-	Rp. 355.200,-
18	2011	Rp. 850.000,-	3,70 %	Rp. 31.450,-	Rp. 377.400,-
19	2012	Rp. 925.000,-	3,70 %	Rp. 34.225,-	Rp. 410.700,-
20	2013	Rp.1.010.000,-	3,70%	Rp. 37.370,-	Rp. 448.440,-
Jumlah:					<u>Rp. 3.814.271,-</u>

- f. Tunjangan Hari Raya (THR) 2 (dua) tahun terakhir, yaitu tahun 2012, sebesar **Rp. 3.772.672,77,-** + tahun 2013, sebesar **Rp. 3.772.672,77,- = Rp. 7.545.345,54.**
- g. Uang kompensasi cuti tahunan selama 2 (dua) tahun terakhir, yaitu tahun 2012, sebesar **Rp. 3.772.672,77,-** + tahun 2013, sebesar **Rp. 3.772.672,77,- = Rp. 7.545.345,54.**
- Jadi, total hak dari suami Penggugat Bapak “**NIKOLAUS DJERAMU**”, (Alm), a + b + c, + d, + e, + f, dan + g, adalah sebesar: **Rp. 328.273.283,- (tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah)-**
14. Bahwa perkara *a quo* telah dilakukan upaya perdamaian diluar peradilan, baik secara bipartit maupun mediasi melalui DISNAKERTRANS Kota Kupang, namun gagal, sebagaimana terlihat dalam anjuran Pegawai Mediator dan perhitungan Pengawas DISNAKERTRANS Kota Kupang, (**Bukti: P. 8, dan P. 9**); Atas dasar itulah maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang.
15. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini telah sesuai fakta-fakta hukum dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, sebagaimana yang telah diuraikan secara jelas dan terperinci diatas, maka dengan ini kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar hak-hak normatif dari suami Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat sebagaimana tersebut pada butir 13 (tigabelas) diatas, agar segera dibayar kepada Penggugat setelah perkara *a quo* memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*incraag*).
16. Bahwa mengantisipasi kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang, maka kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatooir beslaag*) terhadap barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat.
17. Bahwa selain upaya penyitaan sebagaimana tersebut pada butir 16 (enambelas) diatas, dengan alasan yang sama, juga kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah) setiap hari dalam setiap keterlambatan atau kelalaian Tergugat dalam membayar hak-hak normatif dari suami Penggugat, setelah perkara *a quo* memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*incraag*).

Berdasarkan uraian-uraian kronologi tersebut dkiatas, maka dengan ini kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

A. PRIMAIR.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan selengkapny.
2. Menyatakan hukum bahwa suami Penggugat Bapak “**NIKOLAUS DJERAMU**”, (Alm), adalah pekerja/buruh/Karyawan yang syah dan tetap pada Tergugat, yaitu pada **PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) Cabang Kupang**, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 butir 3 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa “Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

3. Menyatakan hukum bahwa antara suami Penggugat Bapak “NIKOLAUS DJERAMU”, (Alm), dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) Cabang Kupang adalah memiliki hubungan hukum yang sah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 butir 15, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menandakan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
4. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat yang tidak membayar hak-hak normatif dari suami Penggugat, adalah merupakan tindakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku (UU No. 13 Tahun 2003), UU No. 3 Tahun 1992 tentang JAMSOSTEK, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 Tentang penyelenggaraan program JAMSOSTEK dan PERMENAKERTRANS No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan program JAMSOSTEK, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, yang sangat merugikan Penggugat.
5. Menyatakan hukum bahwa perjanjian kontrak kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap suami Penggugat, adalah tidak benar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 Ayat (1 s/d 7) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena diperpanjang setiap tahun atau melebihi dua kali perpanjangan dan berlangsung selama kurang lebih 28 tahun, dan menyatakan bahwa perjanjian kontrak tersebut, bukan lagi sebagai perjanjian kerja yang bersifat sementara atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), tetapi demi hukum telah menjadi perjanjian kerja tetap atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKTT), dan oleh karenanya haruslah dinyatakan batal demi hukum.
6. Menyatakan hukum bahwa permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat yang di mohonkan oleh Penggugat, adalah syah berharga.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak normatif Penggugat, berupa:
 - a. Uang pesangon dengan masa kerja 28 tahun, sesuai ketentuan Pasal 166 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu 2 (dua) kali uang pesangon atau 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) huruf (i) UU *a quo*, dengan perhitungan: **Rp. 3.772.672,77,- X 9 X 2 = Rp. 67.908.109,8,**
 - b. Uang penghargaan masa kerja (masa kerja 28 tahun) dihitung 1 (satu) kali uang pesangon atau 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) huruf (h) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perhitungan: **Rp. 10 X 3.772.672,77,- = Rp. 37.726.727,7,**
 - c. Uang penggantian hak perumahan, pengobatan, dan perawatan, dihitung 15% dari akumulasi uang pesangon dan penghargaan masa kerja, sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf (c) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perhitungan: **Rp. 67.908.109,8, + Rp. 37.726.727,7, = Rp. 105.634.838,- X 15% = Rp. 15.845.225,7.**
 - d. Uang jaminan kecelakaan kerja, terdiri dari:
 - Santunan kematian yang dibayarkan secara sekaligus (lumpsum), adalah : 60% X 80 bulan upah X Rp. 3.772.672,- = **Rp. 181.088.256.**
 - Santunan kematian yang dibayarkan secara berkala, adalah: Rp. 200.000,- X 24 bulan (selama dua tahun) atau dibayarkan dimuka sekaligus = **Rp. 4.800.000,-**
 - Biaya pemakaman sebesar: **Rp. 2.000.000.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Uang Jaminan Hari Tua, sejak Januari 1994 sampai dengan Desember 2013, adalah

sebagai berikut:-----

No	Tahun	UMP NTT	% JHT	Iuran Per-Bulan	Iuran Per-Tahun
1	1994	Rp. 62. 500,-	3,70 %	Rp. 2. 312,5,-	Rp. 27. 750,-
2	1995	Rp. 72. 500,-	3,70 %	Rp. 2. 682, 5,-	Rp. 32. 190,-
3	1996	Rp. 80. 000,-	3,70 %	Rp. 2. 960,-	Rp. 35. 520,-
4	1997	Rp. 88. 700,-	3,70 %	Rp. 3. 281,9,-	Rp. 39. 383,-
5	1998	Rp. 106. 500,-	3,70 %	Rp. 3. 940,5,-	Rp. 47. 286,-
6	1999	Rp. 122. 500,-	3,70 %	Rp. 4. 532,5,-	Rp. 54. 390,-
7	2000	Rp. 143. 000,-	3,70 %	Rp. 5. 291,-	Rp. 63. 492,-
8	2001	Rp. 275. 000,-	3,70%	Rp. 10. 175,-	Rp. 122. 100,-
9	2002	Rp. 330. 000,-	3,70 %	Rp. 12. 210,-	Rp. 146. 520,-
10	2003	Rp. 350. 000,-	3,70 %	Rp. 12. 950,-	Rp. 155. 400,-
11	2004	Rp. 400. 000,-	3,70 %	Rp. 14. 800,-	Rp. 177. 600
12	2005	Rp. 450. 000,-	3,70 %	Rp. 16. 150,-	Rp. 199. 800,-
13	2006	Rp. 550. 000,-	3,70 %	Rp. 20. 350,-	Rp. 244. 400,-
14	2007	Rp. 600. 000,-	3,70 %	Rp. 22. 200,-	Rp. 266. 400,-
15	2008	Rp. 650. 000,-	3,70 %	Rp. 24. 050,-	Rp. 288. 600,-
16	2009	Rp. 725. 000,-	3,70%	Rp. 26. 825,-	Rp. 321. 900,-
17	2010	Rp. 800. 000,-	3,70 %	Rp. 29. 600,-	Rp. 355. 200,-
18	2011	Rp. 850. 000,-	3,70 %	Rp. 31. 450,-	Rp. 377. 400,-
19	2012	Rp. 925. 000,-	3,70 %	Rp. 34. 225,-	Rp. 410. 700,-
20	2013	Rp.1.010.000,-	3,70%	Rp. 37. 370,-	Rp. 448. 440,-
Jumlah:					<u>Rp. 3. 814. 271,-</u>

f. Tunjangan Hari Raya (THR) 2 (dua) tahun terakhir, yaitu tahun 2012, sebesar **Rp. 3.772.672,77,-** + tahun 2013, sebesar **Rp. 3.772.672,77,-** =
Rp. 7.545.345,54.

g. Uang kompensasi cuti 2 (dua) tahun terakhir, yaitu tahun 2012, sebesar
Rp. 3.772.672,77,- + tahun 2013, sebesar **Rp. 3.772.672,77,-** =
Rp. 7.545.345,54.

Jadi, total hak dari suami Penggugat Bapak “NIKOLAUS DJERAMU”, (Alm), a + b + c, + d, + e, + f, dan + g, adalah sebesar: **Rp. 328.273.283,-** (tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah)-

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah) setiap hari dalam setiap keterlambatan atau kelalaian Tergugat dalam membayar hak-hak normatif dari suami Penggugat, setelah perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*incraag*).
- Menghukum Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

B. SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, baik Penggugat maupun Tergugat telah hadir, masing-masing kuasanya dipersidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat telah mengemukakan tangkisan sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil PENGGUGAT pada gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.

HUBUNGAN HUKUM ANTARA TERGUGAT DENGAN BAPAK NIKOLAUS DJERAMU (ALMARHUM) ADALAH HUBUNGAN KERJASAMA KEAGENAN ASURANSI

2. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada butir 4 dan 5 gugatannya, yang pada prinsipnya menyatakan hubungan antara TERGUGAT dengan Bapak Nikolaus Djeramu (Almarhum) adalah hubungan kerja sesuai Pasal 1 butir 15 Undang-Undang No.13 Tahun 2003. Dalil tersebut menyesatkan dan tidak berdasarkan hukum.

3. Bahwa TERGUGAT merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang asuransi kerugian. Sebagai suatu perusahaan asuransi kerugian, TERGUGAT dapat memasarkan jasa asuransi secara langsung kepada konsumen ataupun melalui perantara Agen. Mekanisme penjualan jasa asuransi melalui Agen tidak hanya digunakan oleh TERGUGAT saja, namun juga digunakan oleh berbagai perusahaan asuransi, baik perusahaan asuransi kerugian ataupun perusahaan asuransi jiwa.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dinyatakan :

“Agen Asuransi adalah seseorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.”

5. Bahwa dalam hal perusahaan asuransi menggunakan Agen untuk memasarkan produknya, maka perusahaan asuransi dan Agen membuat suatu perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk Perjanjian Keagenan.

6. Bahwa untuk mengatur syarat dan ketentuan kerjasama antara TERGUGAT dengan Bapak Nikolaus Djeramu (Almarhum), maka dibuatlah Perjanjian Kerjasama Keagenan yang berlaku 1 tahun dan dapat diperbaharui berdasarkan kesepakatan TERGUGAT dan Bapak Nikolaus Djeramu (Almarhum). Dalam Perjanjian Kerjasama Keagenan diatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

7. Bahwa mengingat pentingnya Perjanjian Keagenan antara perusahaan asuransi dan Agen, maka pemerintah secara khusus mengatur hal tersebut dalam Pasal 27 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1992, yang menyatakan :

“Agen Asuransi wajib memiliki perjanjian keagenan dengan Perusahaan Asuransi yang diageni.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2013, TERGUGAT dan Bapak Nikolaus Djeramu (Almarhum) memperbaharui Perjanjian Keagenan dengan Perjanjian Kerjasama Keagenan Asuransi Kerugian No.00001/PKS-AGEN/KPG/II/2013.
9. Bahwa pada judul perjanjian antara TERGUGAT dengan Bapak Nikolaus Djeramu (Almarhum) telah ditegaskan bahwa perjanjian tersebut adalah Perjanjian Kerjasama. Dalam perjanjian kerjasama kedudukan masing-masing pihak adalah sejajar/setara sebagai mitra kerjasama, sehingga tidak ada salah satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi dibandingkan pihak yang lain. Dengan kedudukan yang sejajar/setara, maka masing-masing pihak akan melaksanakan ketentuan perjanjian/memenuhi prestasi secara mandiri, sehingga salah satu pihak tidak dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak lain.
10. Bahwa TERGUGAT memahami Bapak Nikolaus Djeramu (Almarhum) merupakan mitra kerjasama yang memiliki kedudukan sejajar/setara, sehingga TERGUGAT tidak pernah memberikan perintah ataupun petunjuk kepada Bapak Nikolaus Djeramu (Almarhum). Dalam Perjanjian Kerjasama Keagenan Asuransi Kerugian No.00001/PKS-AGEN/KPG/II/2013 juga tidak terdapat ketentuan yang memberikan kewenangan kepada TERGUGAT untuk memberikan perintah kepada Bapak Nikolaus Djeramu (Almarhum), sehingga Bapak Nikolaus Djeramu (Almarhum) bebas melaksanakan kewajibannya dalam memasarkan produk-produk asuransi TERGUGAT.
11. Bahwa kebebasan Bapak Nikolaus Djeramu (Almarhum) dalam memasarkan produk-produk asuransi TERGUGAT terlihat jelas dengan tidak adanya pengaturan jam kerja dalam Perjanjian Kerjasama Keagenan Asuransi Kerugian No.00001/PKS-AGEN/KPG/II/2013. Bapak Nikolaus Djeramu (Almarhum) bebas bertemu siapa saja dan kapan saja untuk memasarkan produk asuransi TERGUGAT, tanpa perlu perintah atau petunjuk dari TERGUGAT.
12. Bahwa perjanjian kerjasama dibuat oleh TERGUGAT dan Bapak Nikolaus Djeramu (Almarhum) untuk memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, dimana TERGUGAT dapat memasarkan produknya, sedangkan Bapak Nikolaus Djeramu (Almarhum) selaku Agen akan menerima kompensasi berupa Komisi.
13. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 menyatakan :
“Komisi adalah komponen Biaya Akuisisi yang menjadi hak Agen Asuransi atau Perusahaan Pialang Asuransi sebagai imbalan jasa keperantaraan yang telah diberikan.”
14. Bahwa Komisi merupakan imbalan jasa atas keperantaraan dalam memasarkan asuransi, sehingga Komisi hanya diberikan oleh Perusahaan Asuransi kepada Agen jika Agen berhasil mendapatkan/mengakuisisi tertanggung/nasabah yang bersedia membayar sejumlah premi kepada Perusahaan Asuransi.
15. Bahwa pada Pasal 4 ayat (1) Perjanjian Kerjasama Keagenan Asuransi Kerugian No.00001/PKS-AGEN/KPG/II/2013 dinyatakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Atas pembayaran premi yang diterima PIHAK PERTAMA dari Tertanggung, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA”

16. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama, maka TERGUGAT hanya berkewajiban memberikan Komisi apabila Bapak Nikolaus Djeramu (Almarhum) berhasil memasarkan produk asuransi TERGUGAT dan pembayaran premi asuransi tersebut telah diterima oleh TERGUGAT. Dengan demikian Komisi yang diterima oleh Bapak Nikolaus Djeramu (Almarhum) sangat bergantung kepada kemampuannya dalam memasarkan produk TERGUGAT, serta dimungkinkan Bapak Nikolaus Djeramu (Almarhum) tidak menerima komisi apabila tidak berhasil memasarkan produk TERGUGAT.

17. Bahwa dalam latar belakang Perjanjian Kerjasama Keagenan Asuransi Kerugian No.00001/PKS-AGEN/KPG/II/2013 pada halaman 1, secara tegas dinyatakan :

“..... PIHAK PERTAMA memerlukan tenaga agen asuransi guna memasarkan produk-produknya.”

18. Bahwa dari latar belakang tersebut diketahui bahwa TERGUGAT secara khusus menegaskan kebutuhan terhadap Agen Asuransi yang akan memasarkan produk-produk TERGUGAT. Kebutuhan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan menunjuk Bapak Nikolaus Djeramu (Almarhum) sebagai Agen.

19. Bahwa dalam Pasal 1 tentang Penunjukan pada Perjanjian Kerjasama Keagenan Asuransi Kerugian No.00001/PKS-AGEN/KPG/II/2013 dinyatakan :

“Dengan berdasarkan itikad, PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA dan dengan itikad baik pula PIHAK KEDUA telah menerima penunjukan dari PIHAK PERTAMA sebagai Agen Asuransi Kerugian untuk melakukan kegiatan pemasaran khususnya produk-produk PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)”

TERGUGAT secara tegas menunjuk Bapak Nikolaus Djeramu (Almarhum) sebagai Agen dan Bapak Nikolaus Djeramu (Almarhum) sebagai Agen secara tegas menerima penunjukan tersebut. Dengan diterimanya penunjukan Agen oleh Bapak Nikolaus Djeramu (Almarhum), maka Bapak Nikolaus Djeramu (Almarhum) telah memahami bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah kerjasama keagenan.

20. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Keagenan Asuransi Kerugian No.00001/PKS-AGEN/KPG/II/2013, maka hubungan hukum yang terjadi antara TERGUGAT dengan Bapak Nikolaus Djeramu (Almarhum) adalah hubungan kerjasama, yang tunduk pada Pasal 1338 jo Pasal 1320 KUH.Perdata. Perjanjian demikian tidak tunduk pada Undang-Undang No.13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

21. Bahwa Pasal 1338 KUH.Perdata menyebutkan bahwa semua persetujuan secara sah sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Selanjutnya dalam Pasal 1320 KUH.Perdata disebutkan syarat sahnya perjanjian, yaitu :

a. Adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang mengikatkan diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
 - c. Suatu hal tertentu.
 - d. Suatu sebab yang halal.
22. Bahwa terhadap syarat sahnya perjanjian dalam Perjanjian Kerjasama Keagenan Asuransi Kerugian No.00001/PKS-AGEN/KPG/II/2013, telah dipenuhi oleh TERGUGAT dan Bapak Nikolaus Djeramu (Almarhum) sebagai berikut :
- a. TERGUGAT dan Bapak Nikolaus Djeramu (Almarhum) telah menyepakati Perjanjian Kerjasama Keagenan Asuransi Kerugian No.00001/PKS-AGEN/KPG/II/2013, dimana masing-masing pihak membubuhkan tandatangan sebagai tanda persetujuan.
 - b. Masing-masing pihak mampu melakukan perbuatan hukum. Bapak Nikolaus Djeramu (Almarhum) memiliki kewenangan dan memenuhi syarat untuk bertindak mewakili diri sendiri, sementara TERGUGAT diwakili oleh Kepala Kantor Cabang Kupang yang memiliki kewenangan bertindak atas nama perusahaan sesuai surat kuasa yang diberikan oleh Direksi.
 - c. Hal yang diperjanjikan adalah mengenai keagenan asuransi kerugian, dimana Perjanjian Keagenan disyaratkan dalam Pasal 27 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1992.
 - d. Jasa keagenan asuransi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dan peraturan pelaksanaannya, sehingga tidak bertentangan dengan hukum, berlawanan dengan kesusilaan dan melanggar ketertiban umum.
23. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah TERGUGAT sampaikan diatas, maka terbukti dalil PENGGUGAT pada butir 4 dan 5 gugatannya tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah sepatasnya apabila dalil PENGGUGAT a quo ditolak dan dikesampingkan.

PERJANJIAN KERJASAMA KEAGENAN ASURANSI KERUGIAN BUKAN MERUPAKAN PERJANJIAN KERJA YANG TUNDUK PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1993 DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA

24. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada butir 6 dan 7 gugatannya, yang pada prinsipnya menyatakan hubungan hukum antara TERGUGAT dan Bapak Nikolaus Djeramu (Almarhum) adalah hubungan kerja yang memenuhi unsur adanya pekerjaan, ada perintah dan ada upah. Dalil tersebut sangat tidak berdasarkan hukum.
25. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Keagenan No.00001/PKS-AGEN/KPG/II/2013, Bapak Nikolaus Djeramu (Almarhum) merupakan Agen Asuransi Kerugian untuk melakukan pemasaran produk-produk TERGUGAT.
26. Bahwa sebagai Agen Asuransi, Bapak Nikolaus Djeramu (Almarhum) memberikan jasa keperantaraan dalam pemasaran produk asuransi TERGUGAT. Hubungan hukum yang timbul adalah hubungan kerjasama, dimana Agen merupakan mitra kerjasama perusahaan asuransi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa dalam Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang No.13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, dinyatakan :

“Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.”

28. Bahwa untuk dapat disebut hubungan kerja, suatu hubungan hukum harus memenuhi ketiga unsur tersebut, yaitu pekerjaan, upah dan perintah. Apabila terdapat salah satu unsur tidak terpenuhi, maka hubungan tersebut tidak memenuhi syarat dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai hubungan kerja.

29. Bahwa pekerjaan didefinisikan sebagai sesuatu yang wajib dilakukan oleh pekerja kepada pengusaha, dan dengan menjalankan pekerjaan itu maka pekerja berhak mendapatkan upah.

- 30. Bahwa definisi pekerjaan diatas tidak sesuai dengan bentuk kerjasama yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Keagenan Asuransi Kerugian No.00001/PKS-AGEN/KPG/II/2013. Dalam perjanjian kerjasama tersebut tidak terdapat kewajiban bagi Agen untuk melaksanakan sesuatu, mengingat Agen tidak mendapatkan upah dari TERGUGAT.**

31. Bahwa agen dapat menjalankan fungsinya selaku perantara, dan perusahaan asuransi akan memberikan kompensasi apabila agen berhasil memasarkan produk asuransi dan tertanggung/nasabah membayar premi.

32. Bahwa dengan kedudukan sebagai Agen yang merupakan mitra kerjasama bagi perusahaan asuransi, maka agen bukan merupakan karyawan perusahaan asuransi, sehingga tidak ada perjanjian kerja yang antara lain mengatur jabatan/jenis pekerjaan, upah dan cara pembayaran, serta syarat-syarat kerja.

33. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang No.13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, dinyatakan :

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”

34. Bahwa dalam Pasal 88 Undang-Undang No.13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Yang dimaksud dengan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan adalah jumlah penerimaan/pendapatan pekerja dari pekerjaan yang dilakukannya, mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar/layak, meliputi makan, minum, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa untuk menjamin pengusaha/pemberi kerja memberikan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan kepada pekerja, maka pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan dengan menentukan upah minimum, upah lembur dan lainnya, yang diarahkan pada pencapaian kebutuhan hidup pekerja secara layak.
36. Bahwa Pemberian upah berhubungan erat dengan pelaksanaan perintah yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja. Jika pengusaha tidak bisa memberikan perintah atau pekerja tidak melaksanakan perintah yang diberikan tanpa alasan yang sah, maka pekerja tidak berhak mendapatkan upah.
37. **Bahwa Perjanjian Kerjasama Keagenan Asuransi Kerugian No.00001/PKS-AGEN/KPG/II/2013 tidak mengatur mengenai pemberian upah kepada Agen. Kompensasi yang diberikan atas kerjasama keagenan tersebut berupa Komisi, yang besarnya dihitung dari prosentase premi asuransi yang diterima oleh TERGUGAT.** Pemberian kompensasi diperjanjikan oleh kedua belah pihak secara bebas, sebagaimana perjanjian kerjasama bagi hasil ataupun perjanjian kerjasama waralaba, sehingga nilai kompensasi yang diberikan tidak perlu mengacu kepada ketentuan upah minimum regional.
38. Bahwa hal lain yang erat kaitannya dengan pemberian upah adalah jam kerja atau lamanya pekerja bekerja setiap harinya. Dalam Pasal 77 Undang-Undang No.13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
 - b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.”
39. Bahwa upah minimum merupakan batas minimal upah yang dapat diberikan pengusaha kepada pekerja lajang setelah melaksanakan pekerjaan sesuai waktu kerja yang ditetapkan dalam Pasal 77 Undang-Undang No.13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.
40. Bahwa karena perjanjian keagenan didasarkan pada kebebasan para pihak berdasarkan Pasal 1338 jo Pasal 1320 KUH.Perdata, maka perjanjian tersebut tidak terikat pada ketentuan waktu kerja dan upah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Hal tersebut ditegaskan dengan tidak adanya pengaturan atas kedua hal tersebut dalam Perjanjian Kerjasama Keagenan Asuransi Kerugian No.00001/PKS-AGEN/KPG/II/2013.
41. Bahwa ‘perintah’ dapat diartikan sebagai permintaan kepada pekerja yang ada dibawahnya untuk melakukan atau mengulang suatu kegiatan tertentu pada keadaan tertentu. Dalam hal ini berarti satu pihak berhak memberikan perintah kepada pihak lain, selanjutnya pihak lain tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban mentaati perintah tersebut. Dalam hubungan kerja, perintah tersebut diberikan oleh pemberi kerja.

42. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No.13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, dinyatakan :

“Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.”

43. Bahwa Abdul Khakim dalam bukunya, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Cet.4, Penerbit : PT Citra Aditya Bakti, halaman 49 menyatakan sebagai berikut :*

“Prinsip yang menonjol dalam perjanjian kerja, yaitu adanya keterikatan seorang (pekerja/buruh) kepada orang lain (pengusaha) untuk bekerja dibawah perintah dengan menerima upah. Jadi, apabila seseorang telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerja, berarti ia secara pribadi otomatis harus bersedia bekerja di bawah perintah orang lain”.

44. Bahwa dalam hubungan kerjasama keagenan, kedudukan TERGUGAT dan Bapak Nikolaus Djeramu (Almarhum) sejajar/setara, sehingga TERGUGAT tidak dapat memberikan perintah kepada Bapak Nikolaus Djeramu (Almarhum) untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu.

45. Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama Keagenan Asuransi Kerugian No.00001/PKS-AGEN/KPG/II/2013 tidak terdapat ketentuan yang memberikan hak TERGUGAT untuk memberikan perintah kepada Bapak Nikolaus Djeramu (Almarhum) serta tidak ada ketentuan yang mewajibkan Bapak Nikolaus Djeramu (Almarhum) untuk mematuhi perintah dari TERGUGAT.

46. Bahwa kewajiban Bapak Nikolaus Djeramu (Almarhum) terhadap TERGUGAT hanyalah memberitahukan adanya permintaan penutupan asuransi atau perpanjangan pertanggungan asuransi serta memberitahukan informasi atas obyek pertanggungan untuk kepentingan underwriting asuransi.

47. Bahwa hubungan kerja wajib didasarkan pada perjanjian kerja. Adapun pengertian Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

48. Bahwa Subekti dalam bukunya, *Aneka Perjanjian, Cet.X, Penerbit : PT Citra Aditya Bakti, halaman 58 menyatakan sebagai berikut :*

“Perjanjian kerja yaitu perjanjian antara seorang buruh dan seorang majikan yang ditandai dengan ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas (dienstverhoeding), dimana pihak majikan berhak memberikan perintah-perintah yang harus diatuati oleh pihak lain.”

49. Bahwa dalam Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang No.13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekarang-kurangnya memuat :

- a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
- b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
- c. jabatan atau jenis pekerjaan;
- d. tempat pekerjaan;
- e. **besarnya upah dan cara pembayarannya;**
- f. **syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;**
- g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
- h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
- i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja."

50. Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama Keagenan Asuransi Kerugian No.00001/PKS-AGEN/KPG/II/2013 tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang besarnya upah dan cara pembayaran serta syarat-syarat kerja, sehingga secara jelas perjanjian kerjasama keagenan tidak memenuhi syarat sebagai perjanjian kerja.

51. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah TERGUGAT sampaikan diatas, maka terbukti dalil PENGGUGAT pada butir 6 dan 7 gugatannya tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah sepatasnya apabila dalil PENGGUGAT a quo ditolak dan dikesampingkan.

PERJANJIAN KERJASAMA TIDAK DAPAT BERUBAH MENJADI PERJANJIAN KERJA YANG TUNDUK PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1993

52. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada butir 8 gugatannya, yang pada prinsipnya menyatakan Perjanjian Kerjasama antara PENGGUGAT dengan Bapak Nikolaus Djeramu (Almarhum) telah diperpanjang lebih dari dua kali sehingga demi hukum telah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Dalil tersebut tidak berdasarkan hukum.

53. Bahwa telah TERGUGAT jelaskan sebelumnya, bahwa Perjanjian Kerjasama Keagenan tunduk pada ketentuan KUH.Perdata dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992, bukan kepada Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Atas dasar tersebut, **Perjanjian Kerjasama tidak dapat berubah dengan sendirinya menjadi Perjanjian Kerja, kecuali terdapat perubahan isi dan bentuk yang disepakati oleh kedua belah pihak.**

54. Bahwa sepanjang tidak dapat perubahan isi dan bentuk, maka perjanjian tersebut tetap merupakan perjanjian kerjasama yang tunduk pada KUH.Perdata dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992, sehingga kedua belah pihak bebas memperpanjang perjanjian sepanjang terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, termasuk memperbaharui perjanjian hingga dua kali.

55. Bahwa bidang asuransi merupakan bidang yang diatur dan diawasi secara ketat oleh pemerintah. Pengaturan dan pengawasan tersebut dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Biro Perasuransian Departemen Keuangan) melalui penetapan kebijakan yang harus selalu dipatuhi oleh perusahaan perasuransian. **Untuk dapat mematuhi kebijakan yang terkait dengan Agen, maka jangka waktu perjanjian keagenan dibuat dalam waktu satu tahun dan dapat diperbaharui.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Bahwa pembaharuan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak, bukan berarti perjanjian tersebut menjadi tunduk pada Undang-Undang No.13 Tahun 2003, selanjutnya apabila perjanjian tersebut diperbaharui hingga lebih dari dua kali juga tidak akan mengakibatkan perjanjian tersebut berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
57. Bahwa Mediator Dinas Tenaga Kerja Kupang dalam anjurannya tertanggal 21 Oktober 2014 juga mendasarkan anjurannya pada keterangan sepihak PENGUGAT, yang menyatakan hubungan hukum antara TERGUGAT dan Bapak Nikolaus Djeramu (Almarhum) adalah hubungan kerja serta mengingat hubungan kerja tersebut telah diperbaharui setiap tahun, maka perjanjian tersebut berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
58. Bahwa pendapat yang digunakan oleh Mediator tersebut sangatlah keliru dan **mengecewakan karena dilakukan TANPA MEMERIKSA DAN MEMBACA BUKTI-BUKTI DOKUMEN, SECARA BAIK DAN BENAR** sehingga mengakibatkan anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator tersebut tidak berdasar hukum. TERGUGAT sangat keberatan dengan anjuran Mediator tersebut.
59. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah TERGUGAT sampaikan diatas, maka terbukti dalil PENGUGAT pada butir 8 gugatannya tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah sepantasnya apabila dalil PENGUGAT a quo ditolak dan dikesampingkan.

AGEN MENDAPATKAN KOMPENSASI ATAS JASA KEPERANTARAAN AGEN BERUPA KOMISI YANG NILAINYA DIDASARKAN PADA PROSENTASE PREMI YANG DIPEROLEH

60. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGUGAT pada butir 9 gugatannya, yang pada prinsipnya menyatakan Bapak Nikolaus Djeramu (Almarhum) menerima upah bulanan dari TERGUGAT dengan perhitungan yang didasarkan pada Komisi yang diterima. Dalil tersebut tidak berdasar hukum.
61. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007, Komisi merupakan imbalan jasa pada Agen atas keperantaraan yang telah diberikan. Ketentuan lebih rinci mengenai imbalan jasa tersebut disepakati oleh Agen dan Perusahaan Asuransi dalam Perjanjian Keagenan.
62. Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama Keagenan Asuransi Kerugian No.00001/PKS-AGEN/KPG/II/2013, TERGUGAT dan Bapak Nikolaus Djeramu (Almarhum) telah menyepakati pengaturan mengenai imbalan jasa/komisi pada Pasal 4. Perincian yang mengatur besarnya komisi atas setiap jenis asuransi diatur dalam lampiran perjanjian keagenan. Dalam lampiran tersebut perhitungan komisi didasarkan pada prosentase tertentu dari nilai premi yang dibayarkan oleh tertanggung/nasabah kepada TERGUGAT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Bahwa imbalan jasa/komisi berbeda dengan upah. Upah diartikan sebagai imbalan yang dibayarkan kepada tenaga kerja yang dihitung dengan basis tertentu yang tetap, setelah pekerja melakukan pekerjaan tertentu. Upah bersifat tetap, sehingga jumlahnya bisa diukur/ditentukan secara tetap setiap bulannya. Hal ini sangat berbeda dengan imbalan jasa/komisi, yang jumlahnya tidak tetap dan tidak bisa diprediksi, sepenuhnya tergantung kepada keberhasilan Agen dalam memasarkan produk asuransi.

64. Bahwa TERGUGAT memberikan koreksi atas dalil PENGGUGAT pada butir 9 gugatannya, yang menyatakan untuk mengetahui angka riil besaran upah bulannya mengacu kepada ketentuan PERMENAKERTRANS No.14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program JAMSOSTEK. Peraturan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program JAMSOSTEK adalah Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1993.

65. Bahwa untuk memastikan kebenaran atas ketentuan yang digunakan sebagai dasar dalil PENGGUGAT, maka TERGUGAT mencantumkan kembali Pasal 1 ayat 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang menyatakan :

“Upah sebulan adalah upah yang sebenarnya diterima oleh tenaga kerja selama satu bulan yang terakhir dengan ketentuan sebagai berikut :

- a.
- b. *Jika upah dibayarkan secara borongan atau satuan maka upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.*
- c.”

66. Bahwa pada ketentuan tersebut diatas, tidak terdapat kata “komisi” sebagaimana dicantumkan oleh PENGGUGAT pada saat mengutip ketentuan tersebut dalam butir 9 gugatannya. Hal tersebut menegaskan bahwa komisi bukan merupakan bagian dari upah, mengingat komisi didasarkan dari perjanjian keagenan, sedangkan upah didasarkan pada perjanjian kerja.

67. Bahwa Penentuan Upah Sebulan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan diatas digunakan sebagai dasar penentuan besarnya iuran program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993. Dengan demikian dalil PENGGUGAT yang menggunakan Penentuan Upah Sebulan tersebut sebagai dasar penetapan hak-hak normatif pekerja/karyawan (uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang jaminan kecelakaan kerja, THR dan uang kompensasi cuti), tidak sesuai dengan ketentuan tersebut.

68. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah TERGUGAT sampaikan diatas, maka terbukti dalil PENGGUGAT pada butir 9 gugatannya tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah sepatutnya apabila dalil PENGGUGAT a quo ditolak dan dikesampingkan.

TIDAK ADA KEWAJIBAN TERGUGAT UNTUK MEMBERIKAN HAK-HAK NORMATIF

KARYAWAN/PEKERJA KEPADA PENGGUGAT SELAKU AHLI WARIS BAPAK NIKOLAUS DJERAMU

(ALMARHUM)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada butir 10 s/d 15 gugatannya, yang pada prinsipnya menyatakan Bapak Nikolaus Djeramu (Almarhum) merupakan karyawan/pekerja TERGUGAT, sehingga berhak mendapatkan sejumlah hak dari TERGUGAT. Dalil tersebut tidak berdasar hukum.

70. Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT jelaskan sebelumnya, hubungan hukum antara TERGUGAT dengan Bapak Nikolaus Djeramu (Almarhum) merupakan hubungan kerjasama berdasarkan Perjanjian Kerjasama Keagenan Asuransi Kerugian No.00001/PKS-AGEN/KPG/II/2013. Berdasarkan hubungan hukum tersebut, maka Bapak Nikolaus Djeramu (Almarhum) selaku Agen, merupakan mitra kerjasama TERGUGAT selaku perusahaan asuransi, sehingga kedua belah pihak memiliki kedudukan sejajar/setara.

71. Bahwa Pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan menyatakan :

“Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.”

72. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas telah dinyatakan secara tegas bahwa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak hanya dibayarkan apabila terjadi pemutusan hubungan kerja. Untuk dapat dilakukannya pemutusan hubungan kerja, maka sebelumnya antara pekerja dan pengusaha telah menyepakati perjanjian kerja.

73. Bahwa pada Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dinyatakan :

Pasal 4 ayat 1 :

“Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.”

Pasal 6 ayat 1 :

“Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja dalam Undang-undang ini meliputi :

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja;***
- b. Jaminan Kematian;***
- c. Jaminan Hari Tua;***
- d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.”***

74. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas telah dinyatakan secara tegas bahwa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan hanya diberikan oleh perusahaan kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja.

75. Bahwa pada Pasal 1 huruf e Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER-4/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan dinyatakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tunjangan hari raya keagamaan yang selanjutnya disebut THR, adalah pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan yang berupa uang atau bentuk lain."

76. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas telah dinyatakan secara tegas bahwa Tunjangan Hari Raya hanya wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada pekerja atau keluarganya.
77. Bahwa seluruh hak yang dituntut oleh PENGUGAT merupakan hak-hak normatif pekerja/karyawan yang timbul akibat hubungan kerja. Hak-hak tersebut hanya dapat diberikan oleh pengusaha kepada karyawan setelah terpenuhinya syarat-syarat tertentu.
78. Bahwa hubungan hukum antara TERGUGAT dengan Bapak Nikolaus Djeramu (Almarhum) bukan merupakan hubungan kerja dan tidak didasarkan pada perjanjian kerja, sehingga kewajiban pemberian hak-hak tersebut tidak dapat diterapkan dalam hubungan kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dengan demikian tidak ada kewajiban bagi TERGUGAT untuk memberikan hak-hak normatif karyawan kepada PENGUGAT.
79. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah TERGUGAT sampaikan diatas, maka terbukti dalil PENGUGAT pada butir 10 s/d 15 gugatannya tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah sepantasnya apabila dalil PENGUGAT a quo ditolak dan dikesampingkan.

PERMOHONAN SITA JAMINAN YANG DIMOHONKAN OLEH PENGUGAT HARUS DITOLAK KARENA PERMOHONAN TERSEBUT TIDAK MEMENUHI PASAL 227 HIR.

80. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGUGAT pada butir 16 gugatannya, yang memohon kepada Majelis untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap barang-barang milik TERGUGAT, untuk mengantisipasi apabila TERGUGAT tidak memenuhi putusan Pengadilan. Dalil tersebut tidak berdasarkan hukum.
81. Bahwa mengenai alasan permohonan sita jaminan diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR yang menyatakan sebagai berikut :
- "Jika ada dugaan beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum putusan hakim mengalahkannya dijatuhkan atau dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tidak bergerak maupun bergerak, dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu,....."*
82. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya, **Permasalahan Penerapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), Penerbit : Pustaka, halaman 34-35**, menyatakan alasan permohonan sita jaminan adalah sebagai berikut:
- ada persangkaan yang beralasan.
 - tergugat menggelapkan barang-barangnya;
 - dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan penggugat.
 - sebelum putusan berkekuatan hukum tetap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



83. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 05 tahun 1975 tertanggal 1 Desember 1975 (“SEMA No. 05 tahun 1975”) pada pokoknya menyatakan bahwa hakim harus hati-hati dalam menerapkan sita jaminan dan tidak mengabaikan syarat-syarat dalam Pasal 227 HIR. Hal tersebut dapat Tergugat kutip dari SEMA No. 5 tahun 1975 yang menyatakan sebagai berikut :

“...Oleh sebab itu Mahkamah Agung merasa perlu untuk mengeluarkan surat edaran lembaga sita jaminan untuk dilaksanakan :

- a. agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.I.R./261 R.Bg.);*
- b. agar diingat adanya perbedaan syarat dan sifat antara conservatoir beslag dan revindicatoir beslag seperti yang ditentukan dalam peraturan-peraturan yang bersangkutan ;*
- c. agar dalam surat permohonan conservatoir beslag serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan conservatoir beslag yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon.”*

84. Bahwa ternyata Penggugat dalam Permohonan Sita Jaminannya sama sekali tidak mengajukan alasan, fakta atau petunjuk apapun bahwa Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya. Permohonan sita jaminan yang demikian jelas tidak memenuhi ketentuan Pasal 227 HIR, sehingga secara hukum permohonan sita jaminan tersebut tidak sah dan harus ditolak.

85. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya, *Permasalahan Penerapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)*, Penerbit : Pustaka, halaman 38 menyatakan sebagai berikut :

“ ... Permohonan sita jaminan yang tidak didukung fakta atau petunjuk adalah permohonan yang tidak sah menurut hukum. Apabila pemohon dalam hal ini Penggugat tidak mampu mengajukan fakta atau petunjuk-petunjuk tentang adanya kehendak atau maksud tergugat hendak menggelapkan harta terperkara atau hartanya kepada pihak ketiga, dengan sendirinya menurut hukum permohonan belum memenuhi alasan yang sah”.

86. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah TERGUGAT sampaikan diatas, maka terbukti Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 227 HIR, sehingga sudah sepantasnya apabila Permohonan Sita Jaminan a quo ditolak dan dikesampingkan.

PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM) YANG DIMOHONKAN OLEH PENGUGAT HARUS DITOLAK KARENA PERMOHONAN TERSEBUT TIDAK MEMENUHI 606A RV

87. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGUGAT pada butir 17 gugatannya, yang memohon kepada Majelis agar TERGUGAT dikenakan uang paksa (*dwangsom*) atas setiap hari keterlambatan TERGUGAT untuk melaksanakan putusan. Dalil tersebut tidak berdasar hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Bahwa dasar penerapan uang paksa (*dwangsom*) diatur dalam Pasal 606a dan 606b Rv yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 606a Rv :

“sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali ter hukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa.”

Pasal 606b Rv

“bila putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari ter hukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum.”

89. Bahwa Subekti dan Tjitrosoedibyo dalam bukunya, **Kamus Hukum, Penerbit : Pradnya Paramita, halaman 38**, menyebutkan bahwa uang paksa itu sebagai :

“Sebegitu jauh suatu putusan pengadilan memutuskan penghukuman untuk sesuatu lain daripada untuk membayar sejumlah uang, maka dapatlah ditentukan di dalamnya, bahwa si ter hukum tidak/belum memenuhi keputusan tersebut, ia pun wajib membayar sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan itu, uang mana disebut uang paksa (Pasal 606a Rv). Dengan demikian maka uang paksa itu merupakan suatu alat eksekusi secara tidak langsung.”

90. Bahwa ternyata PENGGUGAT dalam petitum gugatannya menuntut pembayaran sejumlah uang dari TERGUGAT. Seandainya nantinya *quad non* petitum PENGGUGAT dikabulkan oleh Majelis Hakim dan TERGUGAT tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, maka PENGGUGAT dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Kupang. Berdasarkan permohonan tersebut jurus sita Pengadilan Negeri Kupang dapat memaksa TERGUGAT untuk melaksanakan putusan.

91. Bahwa permohonan uang paksa (*dwangsom*) dimohonkan oleh PENGGUGAT jelas tidak memenuhi ketentuan Pasal 606a Rv dan 606b Rv, sehingga secara hukum permohonan uang paksa (*dwangsom*) tersebut tidak sah dan harus ditolak.

92. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah TERGUGAT sampaikan diatas, maka terbukti permohonan PENGGUGAT atas uang paksa (*dwangsom*) tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah sepantasnya apabila permohonan PENGGUGAT a quo ditolak dan dikesampingkan.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil TERGUGAT tersebut diatas, maka TERGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak tuntutan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang No.Nakertrans.800/1060/568/2014 tanggal 21 Oktober 2014 tidak berdasar hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat menyampaikan Repliknya pada persidangan tanggal 16 Februari 2015 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Dupliknya tanggal 23 Februari 2015 dan untuk singkatnya putusan ini maka Replik dan Duplik tersebut tidak akan dikutip lagi pada bagian ini, tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti Surat berupa :

- Foto copy Surat keterangan penunjukan/penugasan Agen, No. /Srt.Kami.PPC/5/88 tanggal 23-09-1988, diberi tanda bukti P.1.
- Foto Copy Surat keterangan penunjukan/penugasan Agen, No. /Srt.Kami.PPC/5/88 tanggal 29-08-1989, diberi tanda bukti.... P.2.
- Foto copy Surat Keputusan Direksi No. 09.DMA/VI/98 tanggal 19-06-1998 tentang Tanggungjawab dan Pelaksanaan Pembinaan Operasional Agen oleh Kantor Cabang Kupang, diberi tanda bukti P.3.
- Foto Copy Surat keterangan penunjukan/penugasan Agen, No. SP/AGN.015/IV/94 tanggal 25-04-1994, diberi tanda bukti.... P.4.
- Foto Copy Piagam Penghargaan atas nama Nikolaus Djeramu (suami Penggugat) tanggal 02-06-2004, diberi tanda bukti.... P.5.
- Foto copy Perjanjian Kerjasama (PKS) No.002/PKS-AGN/VIII/2002 tanggal 19-08-2002 antara Tergugat dengan Nikolaus Djeramu (suami Penggugat), diberi tanda bukti P.6.
- Foto Copy Perjanjian Kerjasama (PKS) No.003/PKS-AGN/KPG/VIII/2003 periode tanggal 16-08-2003 s/d 16-08-2004 antara Tergugat dengan Nikolaus Djeramu (suami Penggugat), diberi tanda bukti.... P.7.
- Foto Copy Perjanjian Kerjasama (PKS) No.010/PKS-AGN/KPG/V/2007 periode tanggal 14-05-2007 s/d 14-05-2009 antara Tergugat dengan Nikolaus Djeramu (suami Penggugat), diberi tanda bukti.... P.8.
- Foto Copy Perjanjian Kerjasama (PKS) No.00001/PKS-AGN/KPG/II/2012 periode tanggal 21-02-2012 antara Tergugat dengan Nikolaus Djeramu (suami Penggugat), diberi tanda bukti.... P.9.
- Foto Copy Perjanjian Kerjasama (PKS) No.00001/PKS-AGN/KPG/II/2012 periode tanggal 21-02-2013 antara Tergugat dengan Nikolaus Djeramu (suami Penggugat), diberi tanda bukti.... P.10.
- Foto Copy print out gaji Nikolaus Djeramu (suami Penggugat) bulan Juni 2013 tertanggal 25-06-2013, diberi tanda bukti.... P.11.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto Copy print out gaji Nikolaus Djeramu (suami Penggugat) bulan Januari s/d Desember 2013 tertanggal 25-06-2013, diberi tanda bukti.... P.12.

- Foto Copy surat keterangan kematian dari RSUD Kupang No. 72/812.2/445/2014 tanggal 28-01-2014 tentang kematian Nikolaus Djeramu (suami Penggugat), diberi tanda bukti.... P.13.
- Foto copy surat keterangan kecelakaan dari Kasat Lantas Resort Kupang tertanggal 11-02-2014, diberi tanda bukti.... P.14.
- Foto Copy surat keterangan tentang riwayat pekerjaan dari Nikolaus Djeramu (suami Penggugat) tanggal 17-01-2014, diberi tanda bukti.... P.15.
- Foto Copy Anjuran dari DISNAKERTRANS Kota Kupang tanggal 21-10-2014, diberi tanda bukti.... P.16.
- Foto Copy biaya operasi bulan Juli 1997 tertanggal 17-08-1997, diberi tanda bukti.... P.17.
- Foto Copy biaya operasi bulan Agustus 1997 tertanggal 10-09-1997, diberi tanda bukti.... P.18.
- Foto Copy biaya operasi bulan September 1997 tertanggal 22-10-1997, diberi tanda bukti.... P.19.
- Foto Copy biaya operasi bulan Nopember 1997 tertanggal 11-12-1997, diberi tanda bukti... P.20.
- Foto Copy sertifikat pendidikan pementapan pemasaran Karisma dan Aktif tanggal 6 – 8 Januari 1997, diberi tanda bukti.... P.21.

Menimbang, bahwa atas Foto copy bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan dibubuhi materai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli dipersidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi ahli Thomas Suban Hoda, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan kerja dengan mereka;
 - Bahwa benar saksi sebagai Pengawas di bidang ketenagakerjaan di Kantor Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa tentang hubungan kerja yang dibuat dalam perjanjian kerja ada unsure perintah, pekerjaan dan upah;
 - Bahwa apabila tidak ada salah satu unsure tersebut maka tidak ada hubungan kerja;
 - Bahwa apabila agen dalam suatu perusahaan asuransi menjadi satu kesatuan atau tidak, tergantung pada perjanjian kerja yang telah dibuat oleh kedua belah pihak;
 - Bahwa bisa agen memiliki hubungan kerja dengan PT. Asuransi Jasindo kalau agen itu sebagai Sub Unit dari PT. Asuransi Jasindo;
 - Bahwa agen yang berbadan hukum bisa bekerja sendiri lepas dari perusahaan PT. Asuransi Jasindo apabila bukan merupakan bagian Sub Unitnya dari perusahaan tersebut;
 - Bahwa komisi adalah salah satu jenis upah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agen berbadan hokum bisa mengelola perusahaan sendiri dan kedudukannya sejajar;
- Bahwa kalau agen tidak boleh ada SK (Surat Keputusan) dari perusahaan akan tetapi kalau agen sebagai pekerja harus ada SK Pengangkatan oleh perusahaan;
- Bahwa agen perorangan dan di tempatkan oleh perusahaan, maka agen tersebut ada hubungan kerja dengan perusahaan, demikian pula agen yang tidak berbadan hukum namun ada perjanjian kerja sama maka ada atau memiliki hubungan kerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Nikolaus Djeramu (almarhum) yang ditempatkan sebagai agen oleh PT. Asuransi Jasindo (Tergugat) bentuknya adalah hubungan kerja bukan perjanjian kerjasama karena merupakan satu unit dengan perusahaan PT. Asuransi Jasindo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertahankan dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Foto Copy Perjanjian Kerjasama Keagenan Asuransi Kerugian No. 00001/PKS-AGEN/KPG/II/2013 tanggal 21 Februari 2013 (Periode 2013 – 2014), diberi tanda bukti T.1.
- Foto Copy Perjanjian Kerjasama Keagenan Asuransi Kerugian No. 00001/PKS-AGEN/KPG/II/2012 tanggal 21 Februari 2012 (Periode 2012 – 2013), diberi tanda bukti T.2.
- Foto Copy Perjanjian Kerjasama Keagenan Asuransi Kerugian No. 030/PKS-AGEN/KPG/V/2011 tanggal 13 Mei 2011 (Periode 2011 – 2012), diberi tanda bukti T.3.
- Foto Copy Perjanjian Kerjasama Keagenan Asuransi Kerugian No. 001/PKS-AGEN/KPG/IV/2009 tanggal 08 April 2009 (Periode 2009 – 2011), diberi tanda bukti T.4.
- Foto Copy Perjanjian Kerjasama Keagenan Asuransi Kerugian No. 010/PKS-AGEN/KPG/V/2007 tanggal 14 Mei 2007 (Periode 2007 – 2009), diberi tanda bukti T.5.
- Foto Copy Kas Kredit No. 00108/515/2009 tanggal 23-03-2009, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 5.571.955,60, diberi tanda bukti.... T.6.
- Foto Copy Kas Kredit No. 00142/515/2010 tanggal 08-06-2010, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 8.635.297,85, diberi tanda bukti.... T.7.
- Foto Copy Kas Kredit No. 00321/515/2010 tanggal 05-06-2010, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 2.675.152,60, diberi tanda bukti.... T.8.
- Foto Copy Kas Kredit No. 00366/515/2010 tanggal 04-09-2010, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 3.564.286,00, diberi tanda bukti.... T.9.
- Foto Copy Kas Kredit No. 00376/515/2010 tanggal 23-08-2010, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 3.887.372,75, diberi tanda bukti.... T.10.
- Foto Copy Kas Kredit No. 00412/515/2010 tanggal 06-09-2010, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 3.130.275,66, diberi tanda bukti.... T.11.
- Foto Copy Kas Kredit No. 00441/515/2010 tanggal 01-10-2010, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 2.791.314,36, diberi tanda bukti.... T.12.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Kas Kredit No. 00459/515/2010 tanggal 18-10-2010, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 2.423.380,40, diberi tanda bukti.... T.13.
- Foto Copy Kas Kredit No. 00498/515/2010 tanggal 10-11-2010, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 2.478.816,10, diberi tanda bukti.... T.14.
 - Foto Copy Kas Kredit No. 00520/515/2010 tanggal 02-12-2010, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 5.125.382,34, diberi tanda bukti.... T.15.
 - Foto Copy Kas Kredit No. 00540/515/2010 tanggal 20-12-2010, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 3.323.654,75, diberi tanda bukti.... T.16.
 - Foto Copy Kas Kredit No. 00013/515/2011 tanggal 14-01-2011, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 542.366,00, diberi tanda bukti.... T.17.
 - Foto Copy Kas Kredit No. 00046/515/2011 tanggal 11-02-2011, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 6.515.190,81, diberi tanda bukti.... T.18.
 - Foto Copy Kas Kredit No. 00047/515/2011 tanggal 11-02-2011, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 19.000,00, diberi tanda bukti.... T.19.
 - Foto Copy Kas Kredit No. 00073/515/2011 tanggal 02-03-2011, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 4.993.894,00, diberi tanda bukti.... T.20.
 - Foto Copy Kas Kredit No. 00099/515/2011 tanggal 25-03-2011, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 3.617.980,00, diberi tanda bukti.... T.21.
 - Foto Copy Kas Kredit No. 00152/515/2011 tanggal 20-05-2011, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 863.753,50, diberi tanda bukti.... T.22.
 - Foto Copy Kas Kredit No. 00178/515/2011 tanggal 06-06-2011, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 169.250,00, diberi tanda bukti.... T.23.
 - Foto Copy Kas Kredit No. 00189/515/2011 tanggal 20-07-2011, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 2.504.413,73, diberi tanda bukti.... T.24.
 - Foto Copy Kas Kredit No. 00221/515/2011 tanggal 04-07-2011, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 3.738.400,00, diberi tanda bukti.... T.25.
 - Foto Copy Kas Kredit No. 00228/515/2011 tanggal 01-07-2011, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 2.239.104,00, diberi tanda bukti.... T.26.
 - Foto Copy Kas Kredit No. 00275/515/2011 tanggal 11-08-2011, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 2.690.530,25, diberi tanda bukti.... T.27.
 - Foto Copy Kas Kredit No. 00332/515/2011 tanggal 03-10-2011, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 6.221.315,45, diberi tanda bukti.... T.28.
 - Foto Copy Kas Kredit No. 00360/515/2011 tanggal 19-10-2011, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 7.400.665,36, diberi tanda bukti.... T.29.
 - Foto Copy Kas Kredit No. 00417/515/2011 tanggal 18-11-2011, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 3.761.121,25, diberi tanda bukti.... T.30.
 - Foto Copy Kas Kredit No. 00458/515/2011 tanggal 12-12-2011, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 3.808.044,00, diberi tanda bukti.... T.31.
 - Foto Copy Kas Kredit No. 00501/515/2011 tanggal 29-12-2011, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 2.407.158,50, diberi tanda bukti.... T.32.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Kas Kredit No. 00016/515/2012 tanggal 13-01-2012, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 1.325.906,20, diberi tanda bukti.... T.33.
- Foto Copy Kas Kredit No. 00031/515/2012 tanggal 20-01-2012, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 312.240,10, diberi tanda bukti.... T.34.
 - Foto Copy Kas Kredit No. 00078/515/2012 tanggal 09-02-2012, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 2.976.188,25, diberi tanda bukti.... T.35.
 - Foto Copy Kas Kredit No. 00146/515/2012 tanggal 22-03-2012, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 2.976.736,50, diberi tanda bukti.... T.36.
 - Foto Copy Kas Kredit No. 00185/515/2012 tanggal 11-04-2012, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 2.649.930,00, diberi tanda bukti.... T.37.
 - Foto Copy Kas Kredit No. 00207/515/2012 tanggal 20-04-2012, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 1.111.314,00, diberi tanda bukti.... T.38.
 - Foto Copy Kas Kredit No. 00247/515/2012 tanggal 14-05-2012, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 431.627,30, diberi tanda bukti.... T.39.
 - Foto Copy Kas Kredit No. 00296/515/2012 tanggal 18-06-2012, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 2.523.906,45, diberi tanda bukti.... T.40.
 - Foto Copy Kas Kredit No. 00341/515/2012 tanggal 21-06-2012, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 2.273.272,79, diberi tanda bukti.... T.41.
 - Foto Copy Kas Kredit No. 00340/515/2012 tanggal 06-07-2012, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 1.899.806,20, diberi tanda bukti.... T.42.
 - Foto Copy Kas Kredit No. 00397/515/2012 tanggal 03-09-2012, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 2.944.595,80, diberi tanda bukti.... T.43.
 - Foto Copy Kas Kredit No. 00424/515/2012 tanggal 16-08-2012, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 6.536.964,92, diberi tanda bukti.... T.44.
 - Foto Copy Kas Kredit No. 00468/515/2012 tanggal 10-09-2012, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 1.157.985,10, diberi tanda bukti.... T.45.
 - Foto Copy Kas Kredit No. 00520/515/2012 tanggal 01-10-2012, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 6.665.123,45, diberi tanda bukti.... T.46.
 - Foto Copy Kas Kredit No. 00557/515/2012 tanggal 18-10-2012, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 7.035.542,44, diberi tanda bukti.... T.47.
 - Foto Copy Kas Kredit No. 00592/515/2012 tanggal 05-11-2012, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 1.742.319,60, diberi tanda bukti.... T.48.
 - Foto Copy Kas Kredit No. 00628/515/2012 tanggal 26-11-2012, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 3.960.006,78, diberi tanda bukti.... T.49.
 - Foto Copy Kas Kredit No. 00646/515/2012 tanggal 04-12-2012, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 2.328.299,00, diberi tanda bukti.... T.50.
 - Foto Copy Kas Kredit No. 00687/515/2012 tanggal 27-12-2012, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 2.894.872,00, diberi tanda bukti.... T.51.
 - Foto Copy Kas Kredit No. 00025/515/2013 tanggal 22-01-2013, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 3.650.836,27, diberi tanda bukti.... T.52.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Kas Kredit No. 00052/515/2013 tanggal 11-02-2013, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 1.850.550,00, diberi tanda bukti.... T.53.
- Foto Copy Kas Kredit No. 00089/515/2013 tanggal 26-02-2013, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 988.740,32, diberi tanda bukti.... T.54.
 - Foto Copy Kas Kredit No. 00100/515/2013 tanggal 01-03-2013, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 2.143.981,62, diberi tanda bukti.... T.55.
 - Foto Copy Kas Kredit No. 00191/515/2013 tanggal 26-04-2013, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 2.176.200,00, diberi tanda bukti.... T.56.
 - Foto Copy Kas Kredit No. 00216/515/2013 tanggal 10-05-2013, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 1.575.337,70, diberi tanda bukti.... T.57.
 - Foto Copy Kas Kredit No. 00228/515/2013 tanggal 16-05-2013, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 304.687,00, diberi tanda bukti.... T.58.
 - Foto Copy Kas Kredit No. 00252/515/2013 tanggal 04-06-2013, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 31.110.837,60, diberi tanda bukti.... T.59.
 - Foto Copy Kas Kredit No. 00280/515/2013 tanggal 18-06-2013, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 3.184.217,99, diberi tanda bukti.... T.60.
 - Foto Copy Kas Kredit No. 00302/515/2013 tanggal 25-07-2013, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 1.912.247,40, diberi tanda bukti.... T.61.
 - Foto Copy Kas Kredit No. 00331/515/2013 tanggal 15-07-2013, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 33.930,00, diberi tanda bukti.... T.62.
 - Foto Copy Kas Kredit No. 00352/515/2013 tanggal 22-07-2013, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 2.030.208,57, diberi tanda bukti.... T.63.
 - Foto Copy Kas Kredit No. 00368/515/2013 tanggal 30-07-2013, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 4.329.000,00, diberi tanda bukti.... T.64.
 - Foto Copy Kas Kredit No. 00396/515/2013 tanggal 16-08-2013, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 1.251.704,99, diberi tanda bukti.... T.65.
 - Foto Copy Kas Kredit No. 00412/515/2013 tanggal 26-08-2013, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 952.358,55, diberi tanda bukti.... T.66.
 - Foto Copy Kas Kredit No. 00441/515/2013 tanggal 16-09-2013, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 4.166.016,30, diberi tanda bukti.... T.67.
 - Foto Copy Kas Kredit No. 00458/515/2013 tanggal 25-09-2013, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 6.183.294,46, diberi tanda bukti.... T.68.
 - Foto Copy Kas Kredit No. 00519/515/2013 tanggal 28-10-2013, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 3.553.219,68, diberi tanda bukti.... T.69.
 - Foto Copy Kas Kredit No. 00535/515/2013 tanggal 07-11-2013, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 1.371.459,94, diberi tanda bukti.... T.70.
 - Foto Copy Kas Kredit No. 00589/515/2013 tanggal 09-12-2013, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 2.238.294,70, diberi tanda bukti.... T.71.
 - Foto Copy Kas Kredit No. 00590/515/2013 tanggal 09-12-2013, pembayaran Komisi kepada penerima Nikolaus Djeramu sebesar Rp 3.872.066,00, diberi tanda bukti.... T.72.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli dipersidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi ahli Dr. Kotan Yohanes Stefanus, SH., M.Hum., setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pihak Penggugat dan Tergugat serta tidak makan gaji dari mereka;
 - Bahwa benar saksi adalah Dosen pada Universitas Nusa Cendana Kupang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan dokumen yang ada hubungannya adalah kerja sama bukan hubungan kerja;
 - Bahwa hubungan kerja sama antara mereka dalam bentuk keagenan yang kedudukannya sejajar yang seharusnya tunduk pada hukum perdata bukan tunduk pada hukum ketenagakerjaan;
 - Bahwa hubungan kerja sama antara Penggugat dan Tergugat pendapatannya atau penghasilannya tergantung pada seberapa besar dari hasil penggugat sehingga berbeda dengan hubungan kerja, karena dalam hubungan kerja Tergugat memberikan gaji kepada Penggugat;
 - Bahwa komisi dengan upah berbeda, karena komisi dapat nasabah banyak maka dapat komisi banyak, sedangkan upah adalah bentuk pembayaran yang diberikan oleh pemberi upah;
 - Bahwa upah dalam konteks tenaga kerja yang khusus sedang komisi dalam konteks hubungan kerjasama secara umum;
 - Bahwa agen bukan buruh akan tetapi agen itu sejajar dengan perusahaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut baik Penggugat maupun Tergugat akan ditanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 16 April 2015, sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang tidak terkatip dalam putusan ini, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon dijatuhkan putusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara dan jawab menjawab antara kedua belah pihak berperkara dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini adalah bahwa suami Penggugat yang bernama NIKOLAUS DJERAMU (Alm) sebagai buruh /karyawan yang sah pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) Cabang Kupang tidak dibayarkan/diberikan hak-hak normative yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada suami Penggugat bapak Nikolaus Djeramu (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan keberatan dalil gugatannya, selanjutnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 s/d P.21 dan 1 (satu) orang saksi ahli yakni THOMAS SUBAN HODA;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dipersidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T-1 s/d T-72 serta 1 (satu) orang saksi ahli yakni DR. KOTAN YOHANES STEFANUS, SH., M.Hum.;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi baik Penggugat maupun Tergugat akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini dan selebihnya akan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa Surat Keterangan yang menerangkan bahwa suami Penggugat Nikolais Djeramu (Alm) telah ditunjuk sebagai Sales/Operasional PT. Asuransi Jasa Indonesia Wilayah Kupang mulai melaksanakan tugas tanggal 01 Juli 1988.

Menimbang, bahwa bukti P.1 menunjukkan bahwa ada perintah dari Tergugat untuk menjalankan tugas pekerjaan sebagai Sales / Operasional PT. Asuransi Indonesia Wilayah Kupang (Tergugat) hal ini adalah kewajiban suami Penggugat Nikolaus Djeramu (Alm) untuk melaksanakan perintah dari Tergugat untuk melaksanakan pekerjaannya sebagai sales/operasional PT. Asuransi Indonesia Wilayah Kupang sehingga ada hubungan kerja antara suami Penggugat Nikolaus Djeramu (Alm) dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penunjukan Suami Penggugat sebagai Sales/Operasional PT. Asuransi Indonesia Wilayah Kupang telah dipertegas dengan bukti P.2 berupa Surat Penunjukan / Penugasan oleh Tergugat kepada Suami Penggugat yakni bertugas untuk menawarkan asuransi kebakaran, kendaraan bermotor, engenering Marine Hull, Kecelakaan diri dan lain produk asuransi dari Tergugat, dengan demikian maka suami Penggugat merupakan Sub Unit dari Tergugat sebagaimana yang diterangkan oleh saksi ahli Penggugat yang menerangkan bahwa agen bisa memiliki hubungan kerja dengan perusahaan PT. Asuransi Jasindo kalau agen itu (suami Penggugat) sebagai Sub Unit dari PT. Asuransi Jasindo (Tergugat).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dan pembinaan serta tanggung jawab pelaksanaan tugas dibuka agen – agen asuransi disetiap Wilayah Kantor Cabang oleh PT. Asuransi Indonesia/Tergugat dan Tergugat memberi tugas kepada suami Penggugat Nikolaus Djeramu (Alm) untuk menjadi agen di wilayah Kupang (vide bukti P.3 dan P.4 serta P.6) dan suami Penggugat dalam melaksanakan tugas keagenan dimana pekerjaannya sangat tergantung kepada perintah dan petunjuk dari Tergugat dan tidak bisa menjalankan menurut kemauan sendiri suami Penggugat Nikolaus Djeramu (Alm) tetapi harus mengikuti perintah dan petunjuk dari Tergugat, sehingga terjadi ada hubungan kerja antara Suami Penggugat Nikolaus Djeramu (Alm) sebagai melaksanakan tugas dan ada perintah yang memberi tugas dan kewajiban kepada suami Penggugat Nikolaus Djeramu (Alm) sebagai bawahan yang melaksanakan perintah dari Tergugat sebagai atasan (Vide bukti P.6 s/d P.10 dan T.1 s/d T.5).

Menimbang, bahwa suami Penggugat Nikolaus Djeramu (Alm) dalam melaksanakan tugas keagenan sesuai dengan penunjukan/penugasan dari Tergugat telah memperoleh upah dalam bentuk berupa komisi yang diterima secara terus menerus (Vide bukti P.11, 12 dan T.6 s/d T.72) dan selama bekerja ditunjuk sebagai agen selama 28 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawaban Tergugat yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja sama antara suami Penggugat Nikolaus Djeramu (Alm) dan Tergugat adalah bukan perjanjian hubungan kerja, tetapi hubungan sebagai mitra kerja yang sejajar kedudukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat bahwa suami Penggugat telah diperkerjakan sebagai agen oleh Tergugat selama lebih kurang 28 tahun adalah merupakan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena perpanjangan setiap tahun atau melebihi dua kali perpanjangan dan berlangsung selama kurang lebih 28 tahun, dimana perjanjian kontrak kerjasama antara perusahaan dengan pekerja / buruh/karyawan lebih dari 2 (dua) kali atau lebih dari 3 (tiga) tahun adalah bukan lagi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat kepada suami Penggugat Nikolaus Djeramu (Alm) dalam perkara aquo, tetapi demi hukum telah menjadi perjanjian kerja tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKTT), dengan demikian maka antara suami Penggugat Nikolaus Djeramu (Alm) dan Tergugat terjalin ada hubungan kerja karena ada perintah, ada pekerjaan dan menerima upah dalam bentuk komisi, oleh karenanya petitum angka 2, 3 dan 5 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menerima pendapat terhadap saksi ahli dari Tergugat secara teori hukum, tetapi melihat dari substansi bukti P.1 s/d P.10 dan T.1 s/d T.5 adalah berbeda karena isinya substansi dari bukti-bukti tersebut ada pekerjaan, ada perintah dan menerima upah dalam bentuk berupa komisi oleh karenanya keterangan saksi Ahli dari Tergugat haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena suami Penggugat Nikolaus Djerami (Alm) dan Tergugat ada hubungan kerja, sedangkan Tergugat tidak mau membayar hak-hak normatif kepada suami Penggugat Nikolaus Djeramu (Alm) adalah tindakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku yakni UU NO. 13 Tahun 2003, karenanya petitum angka 4 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perjanjian kerja antara Tergugat dengan almarhum Nikolaus Djeramu tidak terikat dengan jam kerja sehingga tidak dapat dibuktikan apakah almarhum Nikolaus Djeramu meninggal karena kecelakaan kerja atau bukan, oleh karena di persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa almarhum Nikolaus Djeramu meninggal karena kecelakaan kerja, maka Majelis berpendapat bahwa almarhum Nikolaus Djeramu meninggal karena kecelakaan biasa bukan kecelakaan kerja.

Menimbang, bahwa oleh karena gaji/penghasilan almarhum Nikolaus Djeramu (suami Penggugat) adalah berdasarkan komisi, maka untuk menghitung hak yang diterima oleh Penggugat terlebih dahulu harus diketahui gaji/penghasilan almarhum Nikolaus Djeramu (suami Penggugat) per bulan; Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, gaji almarhum Nikolaus Djeramu dihitung per bulan adalah sebagai berikut :

Bulan	Tanggal	Besar uang komisi	Keterangan
Januari 2013	22-01-2013	Rp 3.650.836,27	Bukti T.52
Februari 2013	11-02-2013	Rp 1.850.550,00	Bukti T.53
	26-02-2013	Rp 988.740,00	Bukti T.54
Maret 2013	01-03-2013	Rp 2.143.981,62	Bukti T.55
April 2013	26-04-2013	Rp 2.176.200,00	Bukti T.56
Mei 2013	10-05-2013	Rp 1.575.337,70	Bukti T.57
	16-05-2013	Rp 304.687,00	Bukti T.58
Juni 2013	04-06-2013	Rp 1.110.837,60	Bukti T.59
	18-06-2013	Rp 3.184.217,99	Bukti T.60
Juli 2013	25-07-2013	Rp 1.912.247,40	Bukti T.61
	15-07-2013	Rp 33.930,00	Bukti T.62
	22-07-2013	Rp 2.030.208,57	Bukti T.63
	30-07-2013	Rp 4.329.000,00	Bukti T.64
Agustus 2013	16-08-2013	Rp 1.251.704,99	Bukti T.65
	26-08-2013	Rp 952.358,55	Bukti T.66
September 2013	16-09-2013	Rp 4.166.016,30	Bukti T.67
	25-09-2013	Rp 6.183.294,46	Bukti T.68
Oktober 2013	28-10-2013	Rp 3.553.219,68	Bukti T.69
Nopember 2013	07-11-2013	Rp 1.371.459,94	Bukti T.70
Desember 2013	09-12-2013	Rp 2.238.294,70	Bukti T.71
	09-12-2013	Rp 3.872.066,00	Bukti T.72
		Rp 48.879.188,44	Jumlah gaji/komisi selama tahun 2013
		360	Dibagi 360 hari
		Rp 135.775,52	Gaji/komisi per hari selama tahun 2013, untuk mendapatkan gaji per bulan dikalikan 30 hari
		Rp 4.073.265	Gaji suami Penggugat per bulan

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menuntut hak-hak yang timbul akibat dari pemutusan hubungan kerja, sedangkan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir karena pekerja meninggal dunia, maka berdasarkan Pasal 166 UU No. 13 tentang Ketenagakerjaan, mewajibkan Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf c



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan hak lainnya yang belum dibayar, karenanya petitem angka 7 dapat dikabulkan, dengan perhitungan sebagai berikut :

A. Uang pesangon :

- Uang pesangon $2 \times 9 \text{ bulan} \times \text{Rp } 4.073.265,- \dots = \text{Rp. } 73.318.770,-$
- Uang penghargaan masa kerja $10 \times \text{Rp } 4.073.265,- = \text{Rp. } 40.732.650,-$
 $\text{Rp. } 114.051.420,-$
- Uang penggantian hak $15 \% \times \text{Rp } 114.051.420,- \dots = \text{Rp. } 17.107.713,-$

Jumlah A = Rp. 131.159.133,-

B. Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) JAMSOSTEK / BPJS Ketenagakerjaan Penggugat yang belum disetor / dibayar oleh Tergugat terhitung dari bulan Januari 1994 s/d bulan Desember 2013, karena Penggugat maupun Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti penghasilan/gaiji/komisi almarhum Nikolaus Djeramu, maka Majelis berketetapan, untuk perhitungan JHT menggunakan standar Upah Minimum Provisi NTT, dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Tahun	UMP NTT	% JHT	Iuran Per-Bulan	Iuran Per-Tahun
1	1994	Rp. 62. 500,-	3,70 %	Rp. 2. 312,5	Rp. 27. 750,-
2	1995	Rp. 72. 500,-	3,70 %	Rp. 2. 682, 5	Rp. 32. 190,-
3	1996	Rp. 80. 000,-	3,70 %	Rp. 2. 960,-	Rp. 35. 520,-
4	1997	Rp. 88. 700,-	3,70 %	Rp. 3. 281,9	Rp. 39. 383,-
5	1998	Rp. 106. 500,-	3,70 %	Rp. 3. 940,5	Rp. 47. 286,-
6	1999	Rp. 122. 500,-	3,70 %	Rp. 4. 532,5	Rp. 54. 390,-
7	2000	Rp. 143. 000,-	3,70 %	Rp. 5. 291,-	Rp. 63 .492,-
8	2001	Rp. 275. 000,-	3,70%	Rp. 10. 175,-	Rp. 122. 100,-
9	2002	Rp. 330. 000,-	3,70 %	Rp. 12. 210,-	Rp. 146. 520,-
10	2003	Rp. 350. 000,-	3,70 %	Rp. 12. 950,-	Rp. 155. 400,-
11	2004	Rp. 400. 000,-	3,70 %	Rp. 14. 800,-	Rp. 177. 600,-
12	2005	Rp. 450. 000,-	3,70 %	Rp. 16. 150,-	Rp. 199. 800,-
13	2006	Rp. 550. 000,-	3,70 %	Rp. 20. 350,-	Rp. 244. 400,-
14	2007	Rp. 600. 000,-	3,70 %	Rp. 22. 200,-	Rp. 266. 400,-
15	2008	Rp. 650. 000,-	3,70 %	Rp. 24. 050,-	Rp. 288. 600,-
16	2009	Rp. 725. 000,-	3,70%	Rp. 26. 825,-	Rp. 321. 900,-
17	2010	Rp. 800. 000,-	3,70 %	Rp. 29. 600,-	Rp. 355. 200,-
18	2011	Rp. 850. 000,-	3,70 %	Rp. 31. 450,-	Rp. 377. 400,-
19	2012	Rp. 925. 000,-	3,70 %	Rp. 34. 225,-	Rp. 410. 700,-
20	2013	Rp.1.010.000,-	3,70%	Rp. 37. 370,-	Rp. 448. 440,-
Jumlah B =					Rp. 3. 814. 271,-

C. Tunjangan Hari Raya (THR) 2 (dua) tahun terakhir, yaitu : $2 \times \text{Rp } 4.073.265,- = \text{Rp } 8.146.530,-$

D. Jaminan Kematian berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yaitu :

- Santunan kematian dibayarkan sekaligus sebesar.....= Rp 14.200.000,-
- Biaya pemakaman dibayarkan sekaligus sebesar.....= Rp 2.000.000,-
- Santunan berkala dibayarkan sekaligus Rp 200.000,- x 24 bulan = Rp 4.800.000,-

Jumlah D = Rp 21.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jumlah keseluruhan hak yang diterima oleh Penggugat ; A + B + C + D = Rp. 164.119.934,-
(seratus enam puluh empat juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 6 mengenai sita jaminan terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama proses pemeriksaan perkara aquo berlangsung Majelis tidak melihat bahwa ada indikasi Tergugat tidak melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka terhadap petitum ini haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 mengenai pembayaran uang dwangsom (paksa), Majelis berpendapat bahwa terlalu berlebihan permintaan Penggugat tersebut karena Tergugat sudah dihukum untuk membayar sejumlah uang berupa hak-hak Penggugat yang tidak dibayarkan oleh Tergugat dengan demikian petitum ini haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas maka gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya.

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan lebih dari Rp.150.000.000,-, maka sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, akan UU No. 2 Tahun 2004 dan UU No. 13 tahun 2003 dan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa suami Penggugat Bapak Nikolaus Djeramu (Alm) adalah pekerja/buruh yang sah dan pekerja tetap pada Tergugat yaitu PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) Cabang Kupang;
3. Menyatakan hukum bahwa antara suami Penggugat Bapak Nikolaus Djeramu (Alm) dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) Cabang Kupang adalah memiliki hubungan hukum yang sah;
4. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat yang tidak membayar hak-hak normatif dari suami Penggugat adalah merupakan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Menyatakan hukum perjanjian kontrak kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap suami Penggugat adalah tidak benar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat 1 sampai dengan 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak normatif Penggugat berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon Rp 131.159.133,-
- Uang Jamsostek Rp 3.814.271,-
- Tunjangan Hari Raya Rp 8.146.530,-
- Jaminan Kematian Rp 21.000.000,-

JUMLAH : Rp 164.119.934,-

(Seratus enam puluh empat juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.326.000,-(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015, oleh kami, SURYANTO, SH., sebagai Hakim Ketua, SUGIYANTO, SH., dan ANAK AGUNG GEDE RAI BAYU, SH., masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 01/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.KPG tanggal 26 Januari 2015, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOH FINA, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Ketua Majelis :

Ttd.

Ttd.

1. SUGIYANTO, SH.

SURYANTO, SH.

Ttd.

2. ANAK AGUNG GEDE RAI BAYU, SH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

NOH FINA.

Perincian Biaya :

- PNBP
- Biaya Proses / ATK
- Panggilan
- Meterai
- Redaksi

Jumlah

= Rp. 30.000,-

= Rp. 50.000,-

= Rp.235.000,-

= Rp. 6.000,-

= Rp. 5.000,-

= Rp.326.000,-(tiga ratus dua puluh enam ribu Rupiah).

Turunan Putusan ini diberikan kepada Kuasa Penggugat / Tergugat atas permintaannya.
Panitera Pengadilan Hubungan Industrial
Pada Pengadilan Negeri Kupang,

SULAIMAN MUSU,SH.

Nip. 19580808 19810203 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)